

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jaminan hak pilih dalam konstitusi diturunkan dari hak dan kedudukan yang sama antar warga negara di dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945). Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”*.¹ Ketentuan dalam konstitusi tersebut cukup menunjukkan bagaimana sesungguhnya perlindungan negara terhadap warga negaranya dan negara menjamin dan melindungi hak konstitusional warga negara, khususnya terkait dengan hak politik dalam memberikan hak pilihnya disetiap pelaksanaan demokrasi langsung.

UUD 1945 tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa hak pilih (hak memilih dan hak untuk dipilih) merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi, namun Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disingkat MK) sebagai lembaga yang berwenang menafsirkan UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara. Dalam pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, MK menyatakan

¹ Khairul Fahmi, 2019, *“Pembatasan Dan Pembedaan Hak Pilih Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Adil Dan Berintegritas,”* Disertasi Doktor Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hlm 89.

bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi.²

Hal ini disebutkan dalam penafsiran MK pada putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 perkara konstitusionalitas hak mantan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, MK berpendapat³:

“...bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.”

Hak pilih yang dimaksud dalam Putusan diatas sejatinya adalah dalam konteks hak warga negara untuk mendapat kesempatan yang sama mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam pemilu (*right to be candidate*). Namun, MK dalam pertimbangannya juga menyebutkan kedudukan hak memilih (*right to vote*) sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karenanya, dengan serta merta hak untuk memilih dimasukkan kategori sebagai hak konstitusional.⁴

Penafsiran *original intents* MK terhadap Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 telah memberikan penguatan bahwa hak pilih merupakan bagian dari hak atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.⁵ Penegasan MK ini pun kemudian mendasari pertimbangan berbagai Putusan MK berikutnya yang

² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, hlm. 35.

³ *Ibid.*

⁴ Janedjri M. Gaffar, 2013, *Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press (Kompres), Jakarta, hlm. 75.

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, hlm. 35.

berkaitan dengan hak pilih antara lain Putusan MK Nomor 102/PUUVII/2009, Putusan MK Nomor 135/PUU-XIII/2015 dan berbagai putusan MK lainnya.

Putusan-putusan MK setelah itu sepanjang berhubungan dengan hak memilih, selalu menegaskan bahwa hak memilih merupakan hak konstitusional warga negara. Maka sesuai dengan asas *erga omnes* berlaku bagi setiap individu, orang atau negara tanpa perbedaan (*A erga omnes law or legal act applies as against every individual, person or state without distinction*).

Tidak hanya pada konstitusi di Indonesia, hak pilih juga diatur dalam Pasal 21 *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas serta kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, dimana kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan setara, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.⁶

Begitu pula, Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR*), yang telah diratifikasi Indonesia dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada Pasal 25, menyebutkan bahwa

⁶ Adnan Buyung, Nasution dan Patra M. Zen, 2006, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm 12.

setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yaitu:⁷

1. Ikut dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
2. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih.

Pemuatan hak pilih dalam instrumen internasional menunjukkan bahwa hak ini berpotensi sebagai senjata sakti yang dimiliki seorang warga negara dalam rangka mengimbangi kebijakan-kebijakan negara yang mengancam kebebasan warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum.⁸

Perlindungan hak pilih juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”⁹

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa hak pilih merupakan hak asasi manusia dan hak konstitusional yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara, akan tetapi walaupun hak pilih merupakan hak yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara, WNI yang memenuhi syarat sebagai Pemilih yakni

⁷ Sebagaimana terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia dari ICCPR yang dimuat dalam Lampiran UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

⁸ Briyadi, 2017, *“Hak Pilih Sebagai Hak Konstitusional Hak Konstitusional Turunan Ataukah Hak Tersirat”*, hlm. 2, Wordpress.com, dikunjungi pada tanggal 30 Januari 2022 Jam 20:00 WIB.

⁹ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin¹⁰ tidak dapat serta merta menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum karena pada Pasal 199 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat UU Pemilu) menyebutkan *“Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam Undang-Undang.”*

Pasal 4 ayat (1) PKPU Nomor 11 Tahun 2019 huruf d dan e tentang Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum¹¹ menyebutkan untuk dapat menggunakan hak pilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih, pemilih berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el, dalam hal Pemilih belum memiliki KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, Pemilih dapat menggunakan Surat Keterangan perekaman KTP-el yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu.

Setelah terdaftar sebagai Pemilih, untuk mengikuti pemungutan suara di TPS harus memenuhi syarat yang ditentukan pada Pasal 348 ayat (1) huruf a,b,c dan d UU Pemilu disebutkan bahwa “Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi”:

- a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan

¹⁰ Pasal 198 UU Pemilu

¹¹ Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan
- c. pemilik kartu tanda penduduk yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan
- d. penduduk yang telah memiliki hak pilih.

KTP-el yang menjadi syarat mutlak untuk menggunakan hak pilih menimbulkan permasalahan bagi terpenuhinya hak memilih kelompok-kelompok rentan salah satunya Masyarakat adat. Masyarakat adat masuk sebagai warga negara yang mempunyai hak pilih yang rentan disebabkan tiga hal. Pertama, karena tempat tinggalnya yang berkeadaan jauh, terisolir, berpindah, atau ketiganya sehingga sulit diakses. Kedua, karena kekuasaan hukum publik yang tak mengakui bahkan mengambil kepemilikan dari tanah adat (ulayat) yang dimiliki secara kolektif oleh masyarakat adat. Ketiga, karena konsep internal keyakinan masyarakat adat.¹²

Beberapa kelompok masyarakat adat masih tak tersentuh pelayanan administrasi negara. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka menjadi warga negara rentan yang tidak terekam data kependudukan. Satu, kearifan lokal yang tak memungkinkan untuk dilakukan perekaman. Dua, letak geografis lingkungan hidup yang tak terjangkau. Tiga, tidak ada urgensi untuk melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP).¹³

Meski Putusan MK Nomor: 20/PUU-XVII.2019 cukup memberikan titik terang bagi pengakomodasian hak pilih warga negara dengan memperluas tafsiran KTP-el yang meliputi surat keterangan yang dikeluarkan oleh dinas

¹² Fadli Ramadhani, Et. Al., 2019, *Perlindungan Hak Memilih Warga Negara Di Pemilu 2019 Dan Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Penyelenggara Pemilu*, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan Dukungan Kedutaan Besar Belanda, hlm. 8

¹³ Amalia Salabi, "Masyarakat Adat, Pemilu dan Demokrasi Lokal," <https://rumahpemilu.org/masyarakat-adat-pemilu-dan-demokrasi-lokal/> February 26, 2018, dikunjungi pada tanggal 11 Januari 2023

kependudukan dan catatan sipil, hanya saja putusan ini tidak berdampak apapun bagi masyarakat adat terutama yang tinggal dipedalaman hutan.¹⁴

Namun Putusan MK tersebut hanya mengakomodir pemilih potensial yang telah merekam dan belum mendapatkan KTP-el fisik dapat menggunakan Surat Keterangan Perekaman untuk mendaftar sebagai pemilih. Sementara masyarakat adat dalam kawasan hutan tidak dapat merekam KTP-el karena terhambat status kawasan yang melekat pada wilayah domisilinya.¹⁵

Konteks permasalahan diatas menunjukan bahwa dalam UU Pemilu, antara logika administrasi kependudukan dengan pendaftaran pemilih adalah dua hal yang saling berkaitan. Administrasi kependudukan menjadi hulu dan pendaftaran pemilih adalah hilirnya. Jika administrasi kependudukannya bermasalah, maka dengan otomatis warga negara yang telah memiliki hak pilih akan menjadi terhambat untuk terdaftar sebagai pemilih. Logika ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat adat untuk terdaftar sebagai pemilih.

Masyarakat adat yang masih menghadapi masalah terkait administrasi kependudukan salah satunya adalah masyarakat Baduy.¹⁶ Baduy merupakan salah satu suku dari sekian banyaknya suku di Indonesia yang sengaja mengasingkan dirinya dari kehidupan dunia luar hal tersebut dilakukan guna menghindari modernisasi, dimana mereka menetap dan menutup dirinya dari

¹⁴ Yayan Hidayat dan Abdi Akbar, 2019, *Ragam Hambatan Partisipasi Masyarakat Adat Dalam Pemilu 2019 Studi Kasus Komunitas Adat Kajang, Dayak Meratus Dan Rakyat Penunggu*, Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Partisipasi Masyarakat, Bawaslu RI, hlm 397.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Penyebutan masyarakat Baduy berdasarkan nomenklatur di Peraturan Daerah (Perda) Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy

pengaruh kultur luar yang dianggap berpengaruh negatif terhadap kehidupannya dengan satu tujuan untuk menunaikan amanat leluhur.¹⁷

Masyarakat Baduy saat ini masih memiliki kesulitan mengakses pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan di kantor kecamatan atau di dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang jaraknya jauh dari lokasi tempat mereka tinggal. Masyarakat Baduy harus menempuh jarak yang jauh menuju kantor Kecamatan Leuwidamar yang berjarak sekitar 15km, ini menjadi masalah bagi masyarakat Baduy terutama Baduy Dalam yang menurut aturan adat mereka tidak boleh menggunakan kendaraan dan setiap perjalanan harus ditempuh dengan berjalan kaki.¹⁸

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak, kepemilikan KTP-el di Desa Kanekes sebelum tahun 2018 yakni pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 hanya menyentuh angka 36,71% dan paling tinggi di angka 54,9%.¹⁹ Artinya kurang lebih setengah dari masyarakat Baduy yang mempunyai hak pilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilihan sebelum tahun 2018.

Selanjutnya, temuan awal penulis berdasarkan wawancara dengan Anggota KPU Ahmad Saparudin mengatakan bahwa pada pemilu 2019 ada 3 (tiga) kampung di Baduy yang tidak boleh didirikan TPS yakni Kampung Cibeo, Cikeusik dan Cikertawarna. Ketiga kampung tersebut merupakan wilayah Baduy Dalam dan *Puun* sebagai pimpinan adat melarang adanya TPS

¹⁷ Yanti, 2010, *Mengenal Suku Baduy*, CV. Ghina Walafafa, Jakarta, hlm.42

¹⁸ Asep Saepudin, 2021, *Pemilu di Masyarakat Adat Baduy, Mengawal Pilihan Rakyat Catatan Pengawas Pemilu 2019 dan Pilkada 2020*, Percetakan Bintang, Yogyakarta, hlm.156.

¹⁹ Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebak

di tiga desa tersebut. Apabila warga desa diwilayah tersebut ingin memilih di TPS maka harus pergi ke desa sebelah dan menempuh perjalanan 3-4 jam.

Masyarakat adat seringkali absen dalam kontestasi pemilu dan demokrasi. Sudah menjadi rahasia umum bahwa masyarakat adat masuk ke dalam kategori kelompok rentan. Tak ada yang menyebutkan secara spesifik masyarakat adat saat pembuat kebijakan bicara soal penetapan daftar pemilihpun saat bicara soal sosialisasi pemilu, partisipasi pemilih, dan pengawasan pemilu. Isu masyarakat adat menjadi isu yang tak hanya sektarian, tetapi juga isu pinggiran.²⁰

Berdasarkan temuan awal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan cara mengidentifikasi dan menelusuri lebih lanjut bagaimana **Pelaksanaan Hak Pilih Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum 2019**. Pada pembahasan penelitian nantinya akan mencoba untuk menelusuri peraturan dan mekanisme yang ada untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak pilih dan tantangan dalam pelaksanaan hak pilih masyarakat Baduy.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan yang ingin dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Hak Pilih Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum 2019?

²⁰ *Ibid.*

2. Bagaimana Tantangan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Hak Pilih Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum 2019?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hak pilih masyarakat Baduy di Desa Kanekes Kabupaten Lebak pada Pemilu 2019
2. Untuk mengetahui bagaimana Tantangan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Hak Pilih Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Kabupaten Lebak pada Pemilu 2019

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum tata negara/hukum administrasi negara terutama tentang pelaksanaan hak pilih masyarakat Baduy pada pemilu di Indonesia serta dapat memberi masukan kepada pembuat kebijakan dalam membuat peraturan yang berkaitan dengan


pelaksanaan hak pilih sehingga dapat mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas untuk warga negara Indonesia dan lebih memperhatikan masyarakat adat;

b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berkenaan dengan pelaksanaan hak pilih masyarakat Baduy dan masyarakat adat lainnya pada pemilu di Indonesia;

b. Mengasah kemampuan penulis dalam membuat karya tulis ilmiah secara objektif dan sistematis.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan masukan kepada pembuat kebijakan terkait pelaksanaan hak pilih masyarakat adat sehingga menjadi hukum positif (*ius positive*) yang aplikatif dan mampu menjamin dan melindungi hak pilih masyarakat adat baik dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.



E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan di Kepustakaan yang ada, baik perpustakaan Pascasarjana dan Fakultas Hukum Universitas Andalas maupun secara online melalui *website*, tidak ditemukan kesamaan dari judul tesis tentang “Pelaksanaan Hak Pilih Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum 2019” dengan demikian penelitian ini

adalah asli, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Meskipun dimungkinkan ada peneliti-peneliti terdahulu yang pernah melakukan penelitian tetapi tidak berkaitan dengan Pelaksanaan Hak Pilih Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum 2019. Namun, secara substansial pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian yang sudah ada dan lebih terarah. Adapun penelitian yang berkaitan dengan Perlindungan Hak Pilih Masyarakat Baduy di Desa Kanekes Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum 2019 tersebut antara lain:

Pertama, Tesis yang berjudul *Perlindungan Hak Memilih Dalam Pemilihan Umum Melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan* karya Kartoni. Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Andalas yang ditulis pada tahun 2019 tersebut berfokus pada bagaimana hubungan pendaftaran pemilih dengan perlindungan hak memilih dan bagaimana perlindungan hak memilih dalam Pemilu melalui pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.

Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak pilih sebagai hak asasi mendasar/fundamental dan juga merupakan hak konstitusional warga negara dapat dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh negara melalui pendaftaran pemilih 1 (satu) kali ke dalam daftar pemilih. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena belum adanya regulasi yang memadai yang mengatur secara tegas tidak tersedianya anggaran dan sumber daya manusia yang cukup, masih tidak sinkronnya kebijakan pemanfaatan data kependudukan dan data pemilih antara KPU dengan Pemerintah, masih kurangnya kesadaran masyarakat dan belum terintegrasinya data

kependudukan dengan data pemilih. Oleh sebab itu, pembentuk undang-undang perlu merevisi Undang-Undang Pemilu, pembentukan regulasi tentang pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, pembentukan petugas permanen, pelaksanaan SIAK Terpusat terintegrasi dengan Sidalih dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Kedua, tesis yang berjudul *Pendaftaran Pemilih Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2009 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul* karya Gunawan Budi Santoso dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tesis ini memfokuskan bahasannya tentang bagaimana kedudukan hukum warga negara untuk memilih dalam Pemilu Legislatif?, bagaimana mekanisme pelaksanaan pendataan pemilih dalam Pemilu Legislatif Tahun 2009 dan upaya hukum yang dilakukan dalam persoalan Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta? dan bagaimana format peraturan perundang-undangan yang baik untuk menjamin hak memilih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif.²¹

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa hak memilih merupakan hak sipil dan hak politik yang dikategorikan sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi dan tidak boleh dilanggar karena bisa mengurangi tingkat legitimasi dan kedaulatan kehidupan bernegara. Secara yuridis mekanisme pendataan pemilih dalam Pelaksanaan pemilihan umum.

Tabel 1

²¹ Gunawan Budi Santoso, 2009, *Pendaftaran Pemilih Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2009 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm.7.

Penulis	Judul	Permasalahan	Perbedaan
Kartoni	Perlindungan Hak Memilih Dalam Pemilihan Umum Melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana hubungan pendaftaran pemilih dengan perlindungan hak pilih dalam pemilihan umum? 2. Bagaimana perlindungan hak memilih warga negara dilakukan melalui pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dalam pemilihan umum? 	Dalam penelitiannya Kartoni berfokus kepada bagaimana hubungan pendaftaran pemilih dengan perlindungan hak memilih dan bagaimana perlindungan hak memilih warga negara sebagai hak konstitusional dan hak fundamental dilakukan melalui pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, sedangkan dalam penelitian ini fokus pada pelaksanaan hak pilih masyarakat Baduy serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak pilih masyarakat Baduy di Desa Kanekes Kabupaten Lebak pada Pemilu 2019
	Pendaftaran Pemilih Dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2009 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum di Kecamatan Sedayu, Kabupaten	<p>Masalah yang dibahas adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah kedudukan hukum warga negara untuk memilih dalam Pemilu Legislatif? 2. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan pendataan pemilih dalam Pemilu 	Dalam penelitiannya, Gunawan Budi Santoso fokus pada kedudukan hukum warga negara dalam Pemilu Legislatif dan mekanisme pelaksanaan pendataan pemilih. Sedangkan dalam penelitian ini, fokus kepada bagaimana hubungan pendaftaran pemilih dengan perlindungan hak memilih dan bagaimana

²² Data Diolah sendiri oleh penulis

	Bantul	Legislatif Tahun 2009 dan upaya hukum yang dilakukan dalam persoalan Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta? 3. Bagaimanakah format peraturan perundangundangan yang baik untuk menjamin hak memilih dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif?	perlindungan hak memilih warga negara sebagai hak konstitusional dan hak fundamental dilakukan melalui pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. sedangkan dalam penelitian ini fokus pada pelaksanaan hak pilih masyarakat Baduy serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan hak pilih masyarakat Baduy di Desa Kanekes Kabupaten Lebak pada Pemilu 2019
--	--------	---	---

Sumber: Isi Tabel Diolah sendiri oleh penulis

Dari tabel diatas terlihat bahwa penelitian ini tidak mempunyai fokus yang sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang tergolong baru dan asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

1.1 Teori Hak Politik

Teori pertama yang digunakan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah Teori Hak Politik.

Penggunaan teori hak politik ini bertujuan untuk melihat sejauh mana hak politik masyarakat Baduy dipenuhi dan dilindungi oleh negara dan bagaimana kedudukan hak pilih sebagai hak asasi dan hak fundamental dalam Pemilu dalam konstitusi UUD 1945 dan konvensi internasional.

Hak politik adalah hak yang dimiliki setiap orang yang diberikan hukum untuk meraih, merebut kekuasaan, kedudukan dan kekayaan yang berguna bagi dirinya. Secara etimologi, kata hak politik terdiri dari dua kata yaitu hak dan politik. Dalam bahasa arab, kata hak mempunyai beberapa pengertian yaitu ketetapan dan kepastian, kewajiban, yakin, yang patut dan benar.²³

Selanjutnya, secara etimologi kata politik berasal dari kata politic (Inggris) yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Secara leksikal asal kata tersebut berarti *acting or judging wisely, well judge, prudent*. Kata ini berasal dari bahasa Latin, *politicus* dan bahasa Yunani (Greek) *politicos* yang berarti *a relating to a citizen*. Kedua kata tersebut juga berasal dari kata polis yang bermakna *city* atau “kota”, politic kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dengan tiga arti, yaitu segala urusan dan tindakan (kebijaksanaan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan sesuatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kecurangan dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik.²⁴

²³ Ikhwan, 2004, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Cet. I, Logos, Jakarta, hlm. 9

²⁴ Abd. Muin Salim, 1995, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-qur'an*, Cet. II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya) mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain, kebijakan cara bertindak (dalam menghadapi dan menangani suatu masalah).²⁵ Politik merupakan kata kolektif yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan.²⁶

Menurut Miriam Budiardjo, politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu.²⁷ Selanjutnya sebagai suatu sistem, Munawir Sadzali menerangkan bahwa politik adalah suatu konsepsi yang berisikan ketentuan-ketentuan siapa sumber kekuasaan negara; siapa pelaksana kekuasaan tersebut; apa dasar dan bagaimana cara untuk menentukan serta kepada siapa kewenangan melaksanakan kekuasaan itu diberikan; kepada siapa pelaksana kekuasaan itu bertanggungjawab dan bagaimana bentuk tanggung jawabnya.²⁸

Pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, membicarakan politik pada dasarnya adalah membicarakan negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, jadi negara dalam keadaan bergerak.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, loc.cit.

²⁶ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-bahri, 2013, *Kamus Ilmiah Kontemporer*, Cet. I, Arkola, Surabaya, hlm. 608.

²⁷ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 8

²⁸ Munawir Sadzali, 1990, *Islam dan Tata Negara*, UI Press, Jakarta, hlm. 41

Selain itu politik juga menyelidiki ide-ide, asas-asas sejarah pembentukan negara, hakekat negara serta bentuk dan tujuan negara.²⁹

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hak politik dapat diartikan sebagai suatu kebebasan dalam menentukan pilihan yang tidak dapat diganggu, atau pun diambil oleh siapa pun dalam kehidupan masyarakat di suatu negara.

Menurut para ahli hukum, hak politik adalah hak yang dimiliki dan diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi politik (negara) seperti hak memilih (dan dipilih), mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara,³⁰ atau hak politik itu adalah hak-hak dimana individu memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelola masalah-masalah negara atau memerintahnya.³¹ Hak politik merupakan hak asasi setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, misalnya hak untuk berkumpul dan berserikat (membentuk partai politik), hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum dan hak untuk mengeluarkan pendapat termasuk mengawasi dan mengkritisi pemerintah apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat.

²⁹ J. H. Rapar, 1993, *Filsafat Politik Aristoteles: Seri Filsafat Politik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3-4

³⁰ A. M. Saefuddin, 1996, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, Gema Insani Press, Jakarta, Cet.I, hlm.17

³¹ Abdul Karim Zaidan, 1984, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, Yayasan Al Amin, Jakarta, hlm. 17

Hak politik diatur dalam Pasal 21 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia/Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) antara lain sebagai berikut:³²

- a) hak turut serta dalam pemerintahan negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b) hak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya;
- c) kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, dimana kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan setara, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Hak politik ini diatur lebih lanjut dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pada 16 Desember 1966 yang disahkan melalui resolusi 2200A (XXI) Majelis Umum PBB dan telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Konsekuensinya, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memenuhi pelaksanaan hak sipil dan politik warga negara, khususnya

³² Adnan Buyung Nasution dan Patra M. Zen, 2006, *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 112

dalam pemenuhan hak pilih (hak memilih dan dipilih) melalui pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala.

Berdasarkan Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) adalah hak dan kesempatan tanpa pembedaan dan pembatasan yang tidak wajar untuk:

a. ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas;


b. memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dengan hak pilih yang universal dan sederajat, dan dilakukan dengan pemungutan suara yang rahasia yang menjamin kebebasan para pemilih menyatakan keinginannya;

c. mendapatkan akses, berdasarkan persyaratan yang sama secara umum pada dinas pemerintahan di negaranya.

Salah satu hak politik yang dijamin dalam kovenan internasional tersebut adalah hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya. Ketentuan tentang hak pilih ini juga dimuat dalam konstitusi UUD 1945 yang memberikan perlindungan terhadap hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih dalam rangka lembaga perwakilan rakyat. Bahkan Bagir Manan sebagaimana dikutip Dede Rosyada, mengusulkan beberapa hak yang termasuk dalam hak politik, yaitu hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak

kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan hak menyampaikan pendapat di muka umum.³³

Pelaksanaan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud harus didasarkan atas prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh masyarakat internasional. Hal ini untuk menekan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam hukum hak asasi internasional adalah:³⁴



- a) Prinsip kesetaraan yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama dan pada situasi yang berbeda diperlakukan berbeda pula;
- b) Prinsip diskriminasi, merupakan salah satu bagian penting dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif. Diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara;
- c) Kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu. Suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan serta memiliki kewajiban positif

³³ Dede Rosyada, dkk, 2003, *Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, Tim ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan Prenada Media, hlm. 214

³⁴ Rhona K.M. Smith, dkk., 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, hlm. 39-

untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan.

Penerapan prinsip-prinsip diatas dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, dimaksudkan untuk menekan terjadinya diskriminasi terutama bagi warga negara dalam menjalankan hak politiknya baik untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum demokratis yang dilaksanakan pada suatu negara khususnya di Indonesia

1.2. Teori Keadilan dan Integritas Pemilu

Pada Tesis Pelaksanaan Hak Pilih Masyarakat Baduy Di Desa Kanekes Kabupaten Lebak Pada Pemilihan Umum 2019 ini menggunakan Teori Keadilan dan Integritas Pemilu untuk melihat apakah pelaksanaan hak pilih masyarakat Baduy di Desa Kanekes telah memenuhi indikator pemenuhan prinsip pemilu yang adil.

Forum Rektor Indonesia mendefinisikan keadilan pemilu sebagai suatu proses penyelenggaraan pemilu yang tidak saja tidak memihak dan efektif, melainkan juga apakah para calon dapat berkampanye secara bebas untuk mendapatkan dukungan rakyat.³⁵ Definisi ini lebih mencerminkan satu aspek penilaian terhadap proses pelaksanaan pemilu semata. Bagaimanapun, sudut pandang ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi pemilu pertama. Indonesia setelah reformasi (1999) yang menjadi titik berpijak munculnya pandangan Forum Rektor.

³⁵ Syahrin Harahap, 2000, *Pemilu yang Jurdil dalam Perspektif Forum Rektor Indonesia, Menyoroti Peran Perguruan Tinggi dalam Pemantauan Pemilu dan Pengembangan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*, PT. Tiara Wacana Yogya bekerjasama dengan Forum Rektor Simpul Wilayah Sumatera Utara, Yogyakarta, hlm. 74

Adapun pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang berdasarkan atas prinsip demokrasi dari hak pilih universal dan kesetaraan politik seperti yang tercermin pada standar internasional, profesional, tidak memihak dan transparan dalam persiapan dan tantangan utama pemilu berintegritas pengelolaannya melalui siklus pemilu.³⁶ Sesuai definisi tersebut, integritas pemilu diukur berdasarkan kepatuhan penyelenggaraannya pada prinsip hak pilih universal dan kesetaraan hak politik. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa pemilu yang berintegritas berada dalam satu kesatuan dengan konsep pemilu yang adil.

Teori Keadilan dan Integritas Pemilu yang dipakai adalah Teori Keadilan dan Integritas Pemilu dikerangkakan oleh Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H, beliau menyebutkan prinsip-prinsip pemilu yang adil dan berintegritas adalah sebagai berikut:³⁷

Pertama, semua warga negara memiliki hak, kedudukan dan kebebasan yang sama dalam menggunakan hak pilihnya. Pelaksanaan hak tersebut mencakup semua siklus pemilu, baik persiapan dan proses pemilu, maupun masa masa setelah atau hasil pemilu. Perlakuan warga negara secara berbeda dalam pemilu hanya dimungkinkan sepanjang ditujukan untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil dan mewujudkan tatanan demokrasi yang menjamin distribusi sumber daya negara secara adil kepada semua warga negara.

³⁶ Khairul Fahmi, 2019, *Op.cit.*, hlm. 142.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 150.

Kedua, ketidaksamaan sosial, ekonomi dan pendidikan warga negara harus diatur sedemikian rupa sehingga proses pemilu tetap memberikan keuntungan bagi setiap orang dengan tetap membuka peluang yang sama bagi setiap orang untuk menduduki jabatan yang dikontestasikan. Pada saat yang sama, juga memberikan keuntungan bagi tatanan demokrasi yang mensejahterakan rakyat dengan terpilihnya orang-orang bermutu dan berintegritas.

Ketiga, semua aturan dan prosedur penyelenggaraan pemilu harus menjamin kedudukan yang sama atau kesetaraan hak pilih antar warga negara dan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak pilih. Pada saat yang sama, kerangka hukum pemilu harus mampu menjaga keseimbangan hak setiap orang dan kepentingan kolektif rakyat untuk dipimpin oleh person-person yang berkualitas dan berintegritas.

Adapun indikator pemenuhan prinsip pemilu yang adil dan berintegritas Menurut beliau adalah sebagai berikut :³⁸

- a. Regulasi pemilu, baik Undang-Undang maupun peraturan pelaksana menempatkan semua warga negara secara sama dalam menggunakan hak pilihnya atau memenuhi asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.
- b. Regulasi pemilu memenuhi asas kepastian hukum, di mana setiap norma dirumuskan secara tegas, jelas atau tidak multitafsir. Termasuk bahwa setiap regulasi pemilu, baik

³⁸ *Ibid.*, hlm. 150-151.

undang-undang, peraturan pelaksana maupun putusan-putusan pengadilan harus konsisten dan sinkron antara satu sama lain.

- c. Regulasi pemilu selain mengatur agar proses pemilu berjalan secara fair juga dijadikan sebagai alat rekayasa konstitusional untuk menjaga hasil pemilu yang berintegritas. Sehubungan dengan itu, regulasi pemilu melalui pembatasan-pembatasan yang dimuat di dalamnya harus mampu menjamin hak memilih

warga negara dan pada saat yang sama juga dapat mengawal agar calon-calon pejabat publik yang dipilih adalah orang-orang yang berkualitas dan berintegritas. Dalam hal hak memilih, rekayasa konstitusional diarahkan untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi warga negara untuk ikut memilih, kecuali terhadap warga negara yang belum atau tidak cakap secara hukum. Adapun untuk hak dipilih, rekayasa konstitusional diarahkan pada penetapan syarat untuk dipilih berdasarkan standar kualitas dan integritas moral calon pejabat politik.

- d. Proses pemilu dilaksanakan secara profesional, independen, transparan, tanpa kekerasan dan sesuai dengan tahapan pemilu yang telah ditetapkan, sehingga persaingan bebas dan adil antar peserta pemilu dapat berlangsung dengan baik.

- e. Regulasi pemilu mengatur bagaimana perlindungan hak pilih dalam pemilu dan pada saat yang sama juga menyediakan mekanisme penanganan terhadap pelanggaran hak pilih yang terjadi.

Teori ini digunakan untuk melihat apakah kerangka hukum dan mekanisme Pemilu yang ada sekarang sudah adil dan berintegritas untuk masyarakat adat di Baduy yang mempunyai hak pilih tanpa diskriminasi. Secara umum dapat didefinisikan bahwa Pemilu yang adil adalah kondisi dimana semua warga negara memiliki dan mendapatkan hak, kebebasan dan perlakuan serta dalam menegajawantahkan hak pilihnya dalam Pemilu. Untuk mewujudkan Pemilu yang adil segala bentuk malpraktik Pemilu berupa (1) Penyalahgunaan dan kesalahan instrumen hukum; (2) Tindakan manipulasi pemilih; dan (3) Manipulasi suara harus dieliminasi sedemikian rupa. Terwujud atau tidaknya keadilan Pemilu akan sangat bergantung pada sejauh mana malpraktik Pemilu dapat ditekan ke titik minimal.³⁹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.⁴⁰ Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi dari gejala-gejala tertentu. Cara menjelaskan konsep adalah dengan definisi. Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini berikut dikemukakan beberapa konsep dasar yang terkait dengan variabel yang di teliti yaitu:

2.1 Konsep Hak Pilih

³⁹ Ratna Dwi Pettalolo dan Khairul Fahmi, 2021, *Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020*, Bawaslu Republik Indonesia, Jakarta, hlm.2.

⁴⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004, hlm. 47.

Adapun yang dimaksud dengan hak pilih dalam penelitian ini adalah hak yang diberikan kepada warga negara yang memenuhi syarat untuk terdaftar dalam daftar pemilih dan dapat memberikan suara atau memilih dalam pemilu untuk memilih atau tidak memilih pada suatu pemilihan umum dalam rangka memilih pemimpin dan perwakilannya di parlemen melalui penyusunan daftar dan pemutakhiran data pemilih.

2.2 Konsep Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat Hukum Adat merupakan suatu tatanan masyarakat yang sudah ada di bumi nusantara jauh sebelum bangsa Indonesia lahir. Tatanan masyarakat Hukum Adat tersebut memiliki peraturan yang menjadi pedoman hidup bagi masyarakatnya yang sudah mereka terapkan secara turun-temurun.⁴¹

Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (selanjutnya disingkat AMAN) definisi masyarakat adat adalah sekelompok orang yang hidup di sebuah wilayah yang memiliki ikatan sejarah dan asal-usul yang jelas, dan mewariskan sistem pranata sosial, politik, ekonomi, kelembagaan adat, dan hukum adat secara turun-temurun. Masyarakat adat biasanya hidup dalam suatu komune besar yang mempertahankan nilai-nilai sakral tertentu.⁴²

Masyarakat adat telah ada sejak sebelum munculnya ide *nation-state* atau negara bangsa. Dengan kata lain, eksistensi masyarakat adat

⁴¹ Elizabeth Arden Madonna, 2019, "Penerapan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Di Indonesia *To The Implementation Of The Rights Of Masyarakat Hukum Adat On Forest Management In Indonesia*, Bina Hukum Lingkungan", Volume 3, Nomor 2, April 2019, hlm. 1.

⁴² Amalia Salabi, *Loc.cit.*

dengan sistem kepercayaan dan kebudayaannya mendahului eksistensi negara beserta seperangkat hukumnya.⁴³

Masyarakat adat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Masyarakat Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

2.3. Konsep Pemilihan Umum

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemilu adalah pemilihan anggota legislatif, presiden dan wakil presiden, dan kepala daerah dimana rakyat secara langsung terlibat memberikan suara di dalamnya. Pemilu tidak dibedakan dengan pemilihan kepala daerah, karena pemilihan kepala daerah secara materiil juga pemilu. Oleh karena itu, istilah pemilu yang digunakan meliputi semua jenis pemilihan yang dilaksanakan berdasarkan Pasal 22E UUD 1945 maupun berdasarkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana produk dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁴⁴ Penulisan ini

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1.

pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran. Sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.⁴⁵ Untuk tercapainya tujuan, maksud dan manfaat penelitian sebagaimana yang telah ditetapkan maka diperlukan sebuah metode yang berfungsi sebagai pedoman dan dasar dalam melaksanakan penulisan, yang terdiri dari:

1. Metode pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Metode ini dapat disebut penelitian yakni mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁴⁶ Melalui metode penelitian ini, penulis dapat melihat bagaimana bekerjanya produk hukum yang dibuat oleh pemerintah di masyarakat atau kelompok tertentu dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di masyarakat.

Sehubungan dengan metode penelitian yang digunakan tersebut, penulis melakukan dengan cara meneliti peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan yang terkait, teori dan pendapat para sarjana hukum terkemuka yang menjadi data sekunder yang kemudian dikaitkan dengan keadaan sebenarnya atas pelaksanaan hak pilih masyarakat Baduy di Desa Kanekes Kabupaten Lebak pada Pemilu 2019.

2. Sifat Penelitian

⁴⁵ Bambang Suguno, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 29

⁴⁶ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Bandung, Rineka Cipta, hlm. 126.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan apa yang terjadi dilapangan serta mengaitkan dan menganalisa semua gejala dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian, yang nantinya akan disesuaikan dengan keadaan yang terjadi dilapangan.⁴⁷ Mengenai pelaksanaan hak pilih masyarakat Baduy di Desa Kanekes Kabupaten Lebak pada pemilu 2019, penelitian bermaksud untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan hal tersebut secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan disertai landasan hukum berupa peraturan yang ada dan sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Sumber dan Jenis Data

Untuk bahan penelitian diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, adapun data yang digunakan terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara mendapatkan dan mengumpulkan data mengenai permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini, dalam penulisan peneliti melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan hal yang diteliti.

b. Data Sekunder

⁴⁷ Winarno Surakhamd, 1978, *Dasar dan Teknis Research*, Bandung, Penerbit Tasito, hlm.32.

Data sekunder (*secondary data*) yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan disertasi, dan peraturan perundang-undangan⁴⁸ sebagai data pendukung yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan umum (*library research*). Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan hukum primer, yang berupa ketentuan hukum, undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat serta berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, antara lain :

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum
 - d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum
 - e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

⁴⁸ Zainudin Ali, Op.Cit., hlm. 106

f) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

g) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;

h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 tentang Jaminan Perlindungan Hak Pilih;

i) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008

j) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 tentang pemilih;

k) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy;

- 1) Peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait lainnya.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang berupa literatur-literatur tertulis yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini, baik berbentuk buku-buku, makalah-makalah, jurnal-jurnal, laporan penelitian, dan lain sebagainya yang resmi dan akurat.
- 3) Bahan hukum tersier, yang berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya peraturan perundang-undangan dan kajian tentang pemilihan, dan masyarakat adat serta putusan-putusan MK terkait perlindungan hak pilih. Sedangkan studi lapangan dilakukan melalui wawancara narasumber atau para pihak pihak berkepentingan (*stakeholders*) terkait perlindungan hak pilih masyarakat adat dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data tingkat partisipasi dalam Pemilu Legislatif 2019 di Kecamatan Leuwidamar;
- b. Data pemilih dan pengguna hak pilih pemilih di Desa Kanekes pada pemilu Tahun 2019;
- c. Data jumlah suara sah dan suara tidak sah;
- d. Data rekapitulasi pemungutan suara pemilu di Desa Kanekes tahun 2019; dan
- e. Data sebaran TPS di desa Kanekes.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini memakai *purposive sampling method*, dimana tanya jawab yang dilakukan secara langsung dengan membuat daftar pertanyaan yang sudah direncanakan dengan informan. *Purposive sampling* dilakukan dengan mengambil orang-orang yang terpilih oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel tersebut. Sampel yang *purposive* adalah sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian.⁴⁹

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Purposive sampling* dan *snowball*. *Purposive*, yaitu penentuan informan yang dilakukan secara sengaja dan bertujuan yang bersangkutan dijadikan informan dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan memiliki

⁴⁹ Nasution. Metode Research. Penerbit Jemars. tanpa tahun. hal.113

informasi yang dibutuhkan oleh peneliti mengenai hal yang sedang diteliti. *Snowball*, yaitu penentuan informan yang dilakukan secara bergulir. Dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti mengenai hal yang sedang diteliti. Berikut informan yang akan peneliti wawancara untuk mendapatkan informasi dan data yang akurat yaitu:

Tabel 2

Daftar Informan/Narasumber Penelitian⁵⁰

No	Informan/Narasumber	Jumlah	Nama
1.	KPU Kabupaten Lebak	2 Orang	1. Ahmad Saparudin 2. Lita Rosita
2.	Bawaslu Kabupaten Lebak	2 Orang	1. Ade Jurkoni 2. Asep Saepudin
3.	Disdukcapil Kabupaten Lebak	1 orang	Ahmad Najiyullah
4.	PPK Leuwidamar	1 Orang	Riska
5.	PPS Desa Kanekes	1 Orang	Mul
6.	Panwascam Leuwidamar	1 Orang	Ajun Roif
7.	Jaro Pamarentah Baduy/Kepala Desa Kanekes	1 Orang	Saija
8.	Aparat Desa Kanekes/Sekretaris PPS Kanekes	1 Orang	Sarpin
9.	Masyarakat Baduy di Desa Kanekes	3 Orang	1. Astaman 2. Caiwin 3. Sarda

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan merupakan metode yang digunakan melalui pengumpulan data yang erat kaitannya dengan data primer serta membantu dalam menganalisa serta memahami bahan-bahan hukum

⁵⁰ Data pada tabel diolah sendiri oleh penulis

primer, yakni berupa melalui literatur dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek kajian tesis ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan penulis untuk menilai data yang disajikan sehingga dapat ditarik kesimpulan. Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis secara kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan analisis yang tidak menggunakan angka melainkan uraian kalimat-kalimat yang di jabarkan dan di susun secara sistematis. Analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan yang kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.⁵¹

Kegiatan analisis data dalam penelitian hukum yuridis empiris dilakukan dengan cara menganalisis data yang diperoleh secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.⁵²

⁵¹ Burhan Ashofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.20

⁵² Jimly Asshiddiqie, 1997, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Ind. Hill.Co, Jakarta, hlm. 17-18.